



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka Layanan di Universitas Andalas perlu didukung dengan Peraturan Rektor terkait Standar Biaya Universitas Andalas;
- b. bahwa dalam rangka menentukan besaran tarif dan honorarium kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Andalas, terdapat beberapa tambahan atau perubahan standar biaya maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor: 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tentang

- Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2023-2028;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas 5 April 2022.
 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas tanggal 31 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan (SBM) Universitas Andalas (UNAND) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Andalas.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan UNAND berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) SBM UNAND yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (2) SBM UNAND yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan SBM UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

- (1) SBM UNAND berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari:
 - a. PN UNAND;
 - b. Alokasi dana dari pemerintah yang menurut ketentuan menggunakan SBM UNAND.
- (2) SBM UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk komponen remunerasi dosen dan tenaga kependidikan, atau honorarium

lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor atau Keputusan Rektor tersendiri;

- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana APBN/APBD, UNAND menggunakan standar biaya masukan pemerintah;
- (4) Selain SBM UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar biaya masukan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (3), UNAND dapat menggunakan standar biaya khusus untuk kegiatan yang besarannya belum diatur dalam Peraturan Rektor ini dan/atau kegiatan yang dananya berasal dari pihak lain akibat adanya suatu perikatan kerjasama, sepanjang ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian/kontrak.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, Unit Kerja dapat mengusulkan SBM kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- (2) Usulan SBM yang disampaikan oleh Unit Kerja diproses sesuai ketentuan untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (3) SBM yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Rektor pada tahun berjalan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditambahkan pada komponen SBM pada tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku tahun 2026;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2026
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2026
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026 NOMOR 1

**STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI.**

**A. SATUAN BIAYA LEMBUR, DAN PENUNJANG KEGIATAN
RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA.**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp.)
A.1	Satuan Biaya Lembur Pelaksana		
	Golongan IV	O/J	36.000
	Golongan III	O/J	30.000
	Golongan II	O/J	24.000
	Golongan I	O/J	18.000
	Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap	O/J	18.000
A.1.1	Satuan Biaya Lembur Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)		
	Uang Transpor Tenaga Alih Daya	O/H	100.000
Penjelasan:			
1. Defenisi lembur			
a.Lembur adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan mendesak atau target yang diberikan oleh Pimpinan, yang dikerjakan di luar jam kerja normal.			
b.Uang lembur hanya diperkenankan bagi Pegawai UNAND sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari Pejabat yang berwenang paling sedikit 2 jam di luar jam kerja pada hari kerja atau pada hari libur.			
c.Jumlah jam lembur untuk Pegawai UNAND dalam 1 (satu) bulan maksimal 40 (empat puluh) jam, dengan ketentuan maksimal dibayarkan 4 (empat) jam di hari kerja dan maksimal 8 (delapan) jam di hari libur.			
d.Lembur pada hari libur maksimal dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali hari libur dalam 1 (satu) bulan.			
e.Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% dari besarnya uang lembur.			
f. Untuk Pegawai UNAND dengan jabatan Petugas ruangan/gedung/lokal, Pengemudi dan Satpam, yang melakukan lembur pada hari libur diberikan 150% dari besaran uang lembur.			
2. Pengecualian.			
a.Lembur tidak berlaku bagi Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Ketua/Sekretaris Lembaga/Ketua/Sekretaris SPI/Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit/Direktur Direktorat;			
b.Lembur tidak berlaku untuk Dosen yang melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;			
c.Lembur tidak berlaku untuk tenaga alih daya (<i>outsourcing</i>) seperti: Tenaga Administrasi, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti namun dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp.100.000/hari.			
3. Penatausahaan.			
Pengajuan SPJ lembur direkap 1 bulan & diajukan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp.)
A.2	Konsumsi		
A.2.1	Konsumsi Rapat/Kegiatan di Lingkungan UNAND		
	Nasi bungkus	Orang/Kali	25.000
	Nasi 1 protein (kotak)	Orang/Kali	35.000
	Nasi 2 protein (kotak)	Orang/Kali	45.000
	Kudapan (snack) + air	Orang/Kali	15.000
	Prasmanan	Orang/Kali	50.000
A.2.2	Konsumsi Rapat/Pertemuan Lain Yang Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional.		
	Prasmanan	Orang/Kali	80.000
Penjelasan: a. Konsumsi rapat/kegiatan dapat diberikan nasi dan atau kudapan (snack) jika melibatkan Pimpinan Fakultas/Unit, seperti Dekan/Wakil Dekan, sementara untuk rapat tingkat Departemen/Prodi/Jurusan tidak bisa diberikan konsumsi; b. Konsumsi untuk kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) hanya berupa kudapan (snack); c. Konsumsi untuk jamuan tamu dari Luar Universitas Andalas dapat diberikan Nasi 2 Protein atau prasmanan; d. Konsumsi makan dan prasmanan diberikan apabila durasi rapat/kegiatan minimum 4 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara; e. Kudapan (snack) diberikan apabila durasi rapat minimum 2 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara; f. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan rapat/kegiatan, maka penyediaan/pemesanan jumlah konsumsi harus memperhitungkan tingkat kehadiran peserta rapat/kegiatan.			
A.2.3	Biaya Konsumsi Lembur UNAND		
	Biaya konsumsi lembur	Orang/Lembur	40.000
	Penjelasan: Biaya konsumsi lembur diperuntukkan bagi pelaksana lembur setelah bekerja lembur lebih dari 2 jam 30 menit secara berturut-turut di hari kerja dan lebih dari 4 (empat) jam di hari libur. Biaya konsumsi lembur dalam bentuk pertanggungjawaban belanja konsumsi, tidak dalam bentuk uang.		

A.3 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNAND untuk Pejabat Eselon I dan II (yang disetarakan)

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	O/P	413.000	575.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	O/P	411.000	511.000	1.011.000
3	Riau	O/P	279.000	432.000	1.084.000
4	Kepulauan Riau	O/P	431.000	531.000	1.170.000
5	Jambi	O/P	425.000	525.000	1.298.000
6	Sumatera Barat	O/P	311.000	432.000	987.000
7	Sumatera Selatan	O/P	391.000	502.000	1.030.000
8	Lampung	O/P	421.000	512.000	950.000
9	Bengkulu	O/P	343.000	468.000	1.062.000
10	Bangka Belitung	O/P	449.000	582.000	1.115.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
11	Banten	O/P	502.000	632.000	1.201.000
12	Jawa Barat	O/P	474.000	692.000	1.110.000
13	D.K.I. Jakarta	O/P	542.000	667.000	1.347.000
14	Jawa Tengah	O/P	303.000	474.000	919.000
15	D.I. Yogyakarta	O/P	332.000	507.000	1.204.000
16	Jawa Timur	O/P	398.000	623.000	1.784.000
17	Bali	O/P	488.000	652.000	1.569.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/P	488.000	713.000	1.213.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/P	463.000	602.000	1.294.000
20	Kalimantan Barat	O/P	422.000	547.000	1.047.000
21	Kalimantan Tengah	O/P	415.000	609.000	1.902.000
22	Kalimantan Selatan	O/P	340.000	475.000	1.219.000
23	Kalimantan Timur	O/P	324.000	478.000	1.050.000
24	Kalimantan Utara	O/P	373.000	657.000	1.603.000
25	Sulawesi Utara	O/P	450.000	550.000	1.050.000
26	Gorontalo	O/P	350.000	492.000	2.088.000
27	Sulawesi Barat	O/P	350.000	504.000	1.101.000
28	Sulawesi Selatan	O/P	363.000	513.000	1.574.000
29	Sulawesi Tengah	O/P	400.000	582.000	1.520.000
30	Sulawesi Tenggara	O/P	464.000	604.000	1.171.000
31	Maluku	O/P	423.000	568.000	1.710.000
32	Maluku Utara	O/P	523.000	623.000	1.050.000
33	Papua	O/P	442.000	698.000	1.863.000
34	Papua Barat	O/P	463.000	658.000	1.752.000
35	Papua Barat Daya	O/P	463.000	658.000	1.752.000
36	Papua Tengah	O/P	442.000	698.000	1.863.000
37	Papua Selatan	O/P	650.000	1.026.000	2.739.000
38	Papua Pegunungan	O/P	650.000	1.026.000	2.739.000

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNAND untuk Pejabat Eselon III Kebawah (yang disetarakan)

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	O/P	310.000	397.000	948.000
2	Sumatera Utara	O/P	279.000	427.000	764.000
3	Riau	O/P	219.000	397.000	888.000
4	Kepulauan Riau	O/P	241.000	297.000	807.000
5	Jambi	O/P	288.000	367.000	1.110.000
6	Sumatera Barat	O/P	180.000	248.000	696.000
7	Sumatera Selatan	O/P	290.000	455.000	745.000
8	Lampung	O/P	220.000	290.000	933.000
9	Bengkulu	O/P	268.000	416.000	1.054.000
10	Bangka Belitung	O/P	343.000	411.000	965.000
11	Banten	O/P	340.000	425.000	1.051.000
12	Jawa Barat	O/P	414.000	498.000	931.000
13	D.K.I. Jakarta	O/P	359.000	455.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	O/P	255.000	319.000	770.000
15	D.I. Yogyakarta	O/P	262.000	351.000	750.000
16	Jawa Timur	O/P	338.000	408.000	1.381.000
17	Bali	O/P	362.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/P	397.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/P	339.000	448.000	1.032.000
20	Kalimantan Barat	O/P	277.000	387.000	774.000
21	Kalimantan Tengah	O/P	288.000	365.000	1.272.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
22	Kalimantan Selatan	O/P	250.000	366.000	809.000
23	Kalimantan Timur	O/P	241.000	366.000	900.000
24	Kalimantan Utara	O/P	260.000	331.000	874.000
25	Sulawesi Utara	O/P	269.000	357.000	922.000
26	Gorontalo	O/P	225.000	289.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	O/P	269.000	404.000	1.006.000
28	Sulawesi Selatan	O/P	280.000	397.000	1.307.000
29	Sulawesi Tengah	O/P	303.000	422.000	1.095.000
30	Sulawesi Tenggara	O/P	309.000	369.000	869.000
31	Maluku	O/P	265.000	346.000	933.000
32	Maluku Utara	O/P	254.000	446.000	803.000
33	Papua	O/P	321.000	478.000	1.182.000
34	Papua Barat	O/P	310.000	421.000	1.120.000
35	Papua Barat Daya	O/P	310.000	421.000	1.120.000
36	Papua Tengah	O/P	321.000	478.000	1.182.000
37	Papua Selatan	O/P	472.000	703.000	1.738.000
38	Papua Pegunungan	O/P	472.000	703.000	1.738.000
	Penjelasan: Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di Luar Lingkungan UNAND. 1. Kegiatan yang dapat diberikan izin oleh Rektor untuk dilaksanakan di Luar Lingkungan Universitas Andalas Adalah: kegiatan penentuan kelulusan mahasiswa baru, akreditasi, kerjasama nasional/internasional, workshop, simposium, seminar dan konfrensi nasional/internasional yang dominan melibatkan Pihak Luar/di Luar Unit Kerja Universitas Andalas atau kegiatan strategis yang ditetapkan oleh Rektor. 2. Pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 harus melampirkan izin tertulis dari Rektor. 3. Paket kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). b. Paket Fullday Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). c. Paket Fullboard Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 2 (dua) kali, <i>coffee break</i> 3				

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
	(tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i> , podium, <i>flip chart</i> , <i>whiteboard</i> , <i>standard sound system</i> , mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). Untuk Paket Fullboard Eselon I dan Eselon II (yang disetarakan tarif dapat dibayarkan 1.5 x tarif (Tarif Tabel)).				

A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Fullboard	O/H	130.000
	Penjelasan: a. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar dan dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. b. Dalam rangka persiapan kegiatan di luar kota, maka panitia dapat datang lebih awal sehari sebelum kegiatan berlangsung dan untuk itu kepada panitia dapat diberikan uang harian perjalanan dinas. Surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang, sedangkan selama kegiatan berlangsung panitia diberikan uang harian paket meeting.		

A.6 Insentif Kegiatan Dalam Kantor di Hari Libur

A.	Insentif Kegiatan Dalam Kantor di Hari Libur	Satuan	Besaran (Rp)
	a. Golongan IV	O/H	350.000
	b. Golongan III	O/H	300.000
	c. Golongan II, I, Pegawai Tetap dan Pegawai tidak tetap	O/H	250.000
	d. Pegawai Harian Lepas	O/H	125.000
	e. Pengemudi/Sopir	O/H	125.000
	Penjelasan: Insentif kegiatan di hari libur merupakan kompensasi bagi seseorang yang melaksanakan kegiatan berupa perumusan kebijakan anggaran/perencanaan/keuangan, diskusi group terpumpun (FGD), sosialisasi peraturan, konsinyering untuk finalisasi peraturan Rektor, borang akreditasi, atau tugas khusus yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan. Insentif kegiatan di dalam kantor di hari libur dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Kegiatan di hari libur harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Fakultas/Unit Kerja. 2. Kegiatan di hari libur yang diselenggarakan oleh Fakultas/Unit hanya diperkenankan maksimal 2 kali dalam satu bulan. 3. Kegiatan di hari libur dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) di dalam kampus. 4. Tidak menerima lembur dan tidak dibayarkan remunerasi untuk kegiatan tersebut. 5. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di dalam kantor, Penanggungjawab Anggaran UKPA harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.		

A.7 Biaya Transportasi Pulang dan Pergi Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP) (Rp)
1	Kab. Padang Pariaman	Orang/Keg.	205.000
2	Kab. Agam	Orang/Keg.	225.000
3	Kab. Pasaman Barat	Orang/Keg.	250.000
4	Kab. Pasaman	Orang/Keg.	250.000
5	Kab. Tanah Datar	Orang/Keg.	220.000
6	Kab. 50 Kota	Orang/Keg.	225.000
7	Kab. Solok	Orang/Keg.	210.000
8	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	Orang/Keg.	225.000
9	Kab. Dhamasraya	Orang/Keg.	250.000
10	Kab. Solok Selatan	Orang/Keg.	250.000
11	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Keg.	205.000
12	Kota Pariaman	Orang/Keg.	200.000
13	Kota Bukittinggi	Orang/Keg.	215.000
14	Kota Padang Panjang	Orang/Keg.	210.000
15	Kota Payakumbuh	Orang/Keg.	225.000
16	Kota Solok	Orang/Keg.	210.000
17	Kota Sawahlunto	Orang/Keg.	215.000
18	Kab. Mentawai	Orang/Keg.	Sesuai harga tiket kapal/ boat

A.8 Biaya Transportasi Kegiatan di Luar Kantor Dalam Kota.

NO	URAIAN	SATUAN	KEGIATAN SAMPAI 4 JAM	KEGIATAN LEBIH DARI 4 JAM
1.	Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	O/K	100.000	150.000

Penjelasan:				
1. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas;				
2. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama;				
3. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, maka Unit Kerja/Unit Pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota;				
4. Biaya transportasi dapat diberikan kepada pihak yang diundang untuk mempublikasikan kegiatan dan kepentingan Universitas Andalas maksimal sebesar Rp.150.000/hari;				
5. Pemberian biaya transportasi harus berdasarkan surat tugas/undangan yang di terbitkan oleh pejabat yang berwenang dan surat tugas tersebut dibubuhi cap/stempel oleh instansi tujuan.				

A.9 Biaya Transportasi Tenaga Magang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Transportasi Tenaga Magang	O/H	50.000
Penjelasan: Biaya transportasi diberikan kepada tenaga magang yang ditugaskan untuk membantu kelancaran proses pekerjaan pada Fakultas/Unit Kerja.			

A.10 Satuan Biaya Uang Sidang MWA dan Uang Rapat Pokja MWA Non Pegawai UNAND.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Sidang MWA		
	a. Uang Sidang Pleno MWA (maksimum 12 kali dalam satu semester)	O/K	1.000.000
	b. Uang Rapat Pokja MWA (maksimum 12 kali dalam satu semester)	O/K	500.000

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
B.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.	O/P	500.000
	Penjelasan: Jika Pejabat Pengadaan mengerjakan lebih dari 20 (dua puluh) paket pengadaan maka kelebihan paket dibayarkan sebesar Rp.300.000/paket.		
B.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	Di atas 200.000.000 s.d 500.000.000	O/P	850.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	O/P	1.020.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	O/P	1.270.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	O/P	1.520.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	O/P	1.780.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	O/P	2.120.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	O/P	2.450.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	O/P	2.790.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	O/P	3.130.000
B.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	Di atas 200.000.000 s.d 500.000.000	O/P	760.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	O/P	920.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	O/P	1.140.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	O/P	1.370.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	O/P	1.600.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	O/P	1.910.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	O/P	2.210.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	O/P	2.520.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	O/P	2.820.000
B.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Jasa Konsultansi		

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Di atas 100.000.000 s.d 250.000.000	O/P	480.000
	Di atas 250.000.000 s.d 500.000.000	O/P	600.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	O/P	720.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	O/P	910.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	O/P	1.090.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	O/P	1.270.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	O/P	1.510.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	O/P	1.750.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	O/P	1.990.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	O/P	2.230.000
	Penjelasan: 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada Pegawai Unand atau seseorang yang diangkat khusus oleh Rektor sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan diberikan kepada Pegawai Unand atau seseorang yang diangkat oleh Rektor menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.		
B.5	Honorarium Perangkat Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UPT PPBJ)		
	a. Ketua Unit	O/B	1.500.000
	b. Sekretaris Unit	O/B	1.000.000
	c. Staf Pendukung yang terdiri dari:		
	1) Staf Bidang Perencanaan;	O/B	750.000
	2) Staf Pemilihan Penyedia;	O/B	750.000
	3) Staf Bidang Pelaksanaan Kontrak;	O/B	750.000
	4) Staf Bidang Sistem Informasi.	O/B	750.000
	Penjelasan: Dalam hal Perangkat Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UPT PPBJ) sudah dibayarkan melalui mekanisme remunerasi, maka honorarium ini tidak diberikan lagi.		
B.6	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	6.1. Sumber Dana APBN		
	6.1.1. Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	6.500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	O/B	7.500.000
	6.1.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	6.000.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	O/B	6.500.000
	6.1.3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.130.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	O/B	6.000.000
	6.1.4. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.120.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.470.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.810.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.160.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	O/B	3.840.000
6.1.5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	1.580.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	1.840.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	O/B	2.090.000
6.2. Sumber Dana PN UNAND			
6.2.1. Penanggungjawab Anggaran/KPA/PPSPM			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	O/B	1.970.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	O/B	2.280.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	O/B	2.590.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	O/B	3.010.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	O/B	3.420.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	3.840.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	4.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	4.770.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	O/B	5.290.000
6.2.2. Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	1.910.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	2.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp.10 miliar	O/B	2.520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	2.920.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	3.320.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	3.720.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	4.130.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	4.630.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	O/B	5.130.000
6.2.3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	4.630.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.130.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d.	O/B	5.640.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Rp750 miliar		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 Triliun	O/B	6.140.000
6.2.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PePK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	O/B	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	500.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	O/B	680.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	800.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	940.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.100.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.320.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.550.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.120.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.470.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.810.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	O/B	3.150.000
6.2.5. Bendahara Pengeluaran UKPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	O/B	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	O/B	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d.	O/B	2.470.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Rp500 miliar		
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.810.000
6.2.6. Staf Pengelola Keuangan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	O/B	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	O/B	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	O/B	2.090.000
6.2.7. Pejabat Pengelola Penerimaan UNAND			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	O/B	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	O/B	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d.	O/B	3.130.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Rp500 miliar		
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.880.000
	Penjelasan: Staf Pengelola Keuangan (termasuk Operator Aplikasi SAKU) adalah staf yang membantu dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari: a. 2 (dua) orang untuk membantu 1 (satu) orang PPK; b. 1 (satu) orang untuk membantu PePK; c. 1 (satu) orang untuk membantu Bendahara UKPA.		
B.7	Honorarium Pengelola Barang Milik UNAND		
	a. Penanggungjawab	O/B	1.000.000
	b. Operator Aset	O/B	500.000
	c. Operator Persediaan	O/B	500.000
	Penjelasan: Honor Pengelola Barang Milik Unand diberikan kepada Pegawai Unand atau seseorang yang diangkat khusus oleh Rektor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan aset Unand sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan.		
B.8	Honorarium Kegiatan Akademik Dosen Tidak Tetap Tanpa Perjanjian Kerja/Dosen Luar Biasa		
	a. Dosen Tamu Nasional	O/J	1.000.000
	b. Dosen Tamu Internasional	O/J	2.000.000
	c. Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	750.000
	d. Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	200.000
	e. Honorarium Pembimbing Tesis	Orang/Mhs lulus	1.250.000
	f. Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	300.000
	g. Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	350.000
	h. Honorarium Pembimbing Pendamping Disertasi	Per Mhs Lulus	3.500.000
	i. Honorarium Penguji Proposal Disertasi	Orang/Mhs	500.000
	j. Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mhs	2.500.000
	k. Honorarium Penguji Ujian Tertutup/Terbuka Disertasi	Orang/Mhs	2.500.000
	l. Honorarium Pembimbing Lapangan Field Study S2	Orang/Mhs	200.000
	m. Honorarium Penguji Ujian Komprehensif Tesis	Orang/Mhs	250.000
	n. Honorarium Pembimbing Lapangan Magang	Orang/Mhs	375.000
	o. Honorarium Penguji Proposal Skripsi	Orang/Mhs	50.000
	p. Honorarium Pembimbing Lapangan (tidak tersertifikasi)	O/J	500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Penjelasan: 1. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang Mahasiswa per Dosen per semester. 2. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di Luar Kampus UNAND.		
B.9	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Tanpa Perjanjian Kerja/Dosen Luar Biasa		
	Diploma III / S1	SKS/ Hadir	120.000
	S2/S3	SKS/ Hadir	200.000
	Guru Besar	SKS/ Hadir	200.000
	Asisten Dosen S2 dan S3	Orang/ Kali Hadir	130.000
	Penjelasan: Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap Tanpa Perjanjian Kerja/Dosen Luar Biasa dapat diberikan sepanjang tidak dibayarkan melalui remunerasi dengan melampirkan surat keterangan dari UPT Remunerasi atau Dekan/Wakil Dekan Fakultas.		
B.10	Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi		
	Pengawas Ujian (semester & mid semester)	Orang/ Sesi	60.000
	Penjelasan: Honorarium Pengawas Ujian (semester & mid semester) hanya dapat diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan dengan status Pegawai Tidak Tetap dan PHL (diluar tupoksi).		
B.11	Honorarium Rohaniwan dan Saksi Yudisium/Pelantikan	Orang/ Keg	400.000
	Penjelasan: Honorarium Rohaniwan dan Saksi Yudisium/Pelantikan diberikan jika berasal dari luar UNAND.		
B.12	Honorarium Kegiatan Perlombaan (Selain Pegawai UNAND)		
	Honorarium Juri	Org/sesi	300.000
	Honorarium Wasit	Org/sesi	300.000
	Honorarium Asisten Wasit/Hakim Garis	Org/sesi	200.000
B.13	Honorarium Pelatih/Instruktur (Selain Pegawai UNAND)		
	Honorarium Pelatih Olah Raga	O/H	300.000
	Honorarium Pelatih Kesenian	O/H	300.000
	Honorarium Instruktur Senam	O/H	250.000
	Honorarium Instruktur Keagamaan	O/H	300.000
B.14	Insentif Prestasi/Perlombaan Tenaga Kependidikan dan Dosen		
	Juara 1	O/K	3.000.000
	Juara 2	O/K	2.000.000
	Juara 3	O/K	1.000.000
B.15	Reward Berprestasi/Teladan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa		
	Dosen	O/K	3.000.000
	Tenaga Kependidikan	O/K	2.000.000
	Mahasiswa	O/K	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
B.16	Hadiah dan Penghargaan Perlombaan Yang diselenggarakan oleh Fakultas/Universitas Andalas		
	Juara 1	O/K	1.000.000
	Juara 2	O/K	750.000
	Juara 3	O/K	500.000
B.17	Insentif Prestasi Mahasiswa dalam Kompetisi antar Perguruan Tinggi		
	Internasional Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	5.200.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	4.550.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	3.900.000
	Internasional Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	4.550.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	3.900.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	3.250.000
	Nasional Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	3.250.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	2.600.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	1.950.000
	Nasional Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	2.600.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	1.950.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	1.300.000
	Wilayah Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	1.300.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	1.040.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	780.000
	Wilayah Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	650.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	520.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	390.000
	Provinsi Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	650.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	520.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	390.000
	Provinsi Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	325.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	260.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	195.000
	Penjelasan: 1. Insentif prestasi bagi Mahasiswa hanya diberikan melalui Direktorat Kemahasiswaan dan diatur lebih lanjut dalam SK Rektor; 2. Fakultas tidak diperkenankan memberikan insentif prestasi.		
B.18	Insentif Prestasi Dosen Pendamping Mahasiswa dalam Kompetisi antar Perguruan Tinggi		
	Internasional Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	1.950.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	1.625.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	1.300.000
	Internasional Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	1.300.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	975.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	650.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Nasional Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	1.170.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	910.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	650.000
	Nasional Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	585.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	455.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	325.000
	Wilayah Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	520.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	455.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	390.000
	Wilayah Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	260.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	227.500
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	195.000
	Provinsi Beregu		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	325.000
	Juara 2/Medali Perak	O/K	260.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	195.000
	Provinsi Perorangan		
	Juara 1/Medali Emas	O/K	162.500
	Juara 2/Medali Perak	O/K	130.000
	Juara 3/Medali Perunggu	O/K	97.500
	Penjelasan 1. Insentif prestasi bagi Dosen pendamping Mahasiswa hanya diberikan melalui Direktorat Kemahasiswaan dan diatur lebih lanjut dalam SK Rektor; 2. Fakultas tidak diperkenankan memberikan insentif prestasi.		
B.19	Honorarium Asisten Dosen (Mahasiswa)		
	Asisten (Mahasiswa) Pembelajaran	Orang/ SKS	45.000
	Asisten (Mahasiswa) Laboratorium	Orang/ Hari	50.000
	Penjelasan: 1. Honorarium Asisten Dosen (Mahasiswa) Pembelajaran dapat diberikan maksimum 2 SKS dan 12 kali pertemuan dalam 1 semester. 2. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dekan.		
B.20	Honorarium Pengajar Kelas Kerjasama		
	Guru Besar	SKS/ Hadir	450.000
	Lektor Kepala	SKS/ Hadir	400.000
	Lektor	SKS/ Hadir	350.000
	Asisten Ahli	SKS/ Hadir	300.000
	Penjelasan: 1. Standar biaya honorarium kelas kerjasama berlaku jika tidak diatur dalam perjanjian kerjasama; 2. Honor pengelola kelas kerjasama dapat dibayarkan sesuai kontrak kerjasama.		

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
B.21	Honorarium Penceramah Keagamaan		
	1. Honor Penceramah Keagamaan Tingkat Universitas (Peringatan Hari Besar Islam)	O/K	1.000.000
	2. Honor Penceramah Keagamaan Tingkat Fakultas	O/K	500.000
B.22	Honorarium Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/Unit		
	1. Honor Narasumber	O/J	1.000.000
	2. Honor Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	Honor Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Ketua	O/K	400.000
	2) Wakil Ketua	O/K	350.000
	3) Sekretaris	O/K	300.000
	4) Anggota	O/K	250.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Ketua	O/K	600.000
	2) Wakil Ketua	O/K	550.000
	3) Sekretaris	O/K	450.000
	4) Anggota	O/K	400.000
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 hari		
	1) Ketua	O/K	800.000
	2) Wakil Ketua	O/K	750.000
	3) Sekretaris	O/K	600.000
	4) Anggota	O/K	550.000
B.23	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Jam	1.500.000
	b. Honorarium Beracara/Pendampingan Hukum	Orang/Kali	1.800.000
	Penjelasan : 1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada Pegawai UNAND/Pihak Ketiga yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 2. Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada Pegawai UNAND/Pihak Ketiga yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan remunerasi. 3. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat diberikan maksimal 4 (jam) dalam 1 (satu) kali persidangan.		
B.24	Honorarium Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis		
	1. Narasumber Tingkat Nasional		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	1.700.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	O/J	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	O/J	1.200.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	O/J	1.000.000
	e. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	O/J	900.000
	f. Praktisi/ Pakar/ Profesional	O/J	1.700.000
	2. Moderator dan Pembawa Acara		
	a. Moderator	O/J	500.000
	b. Pembawa Acara	O/K	250.000
	3. Narasumber Tingkat Internasional		
	a. Menteri/ Pejabat setingkat Menteri	O/J	2.500.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	O/J	2.000.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	O/J	1.500.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	O/J	1.300.000
	e. Praktisi/ Pakar/ Profesional	O/J	2.500.000
	4. Moderator dan Pembawa Acara		
	a. Moderator	O/J	750.000
	b. Pembawa Acara	O/K	500.000
	Penjelasan: - Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara berasal dari Luar UNAND. - Batas maksimum dibayarkan 6 jam per hari (1 JP = 60 menit). - Untuk Praktisi/ Pakar/ Profesional harus melampirkan <i>curriculum vitae</i>. - Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 100 (seratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/ hasil tapping. - Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/ hasil tapping. - Narasumber dari luar negeri adalah dosen atau profesional merupakan warga negara asing, tidak menetap/ bertempat tinggal di Indonesia yang memberikan materi/ pengetahuan sesuai dengan bidang keahlian/ keilmuannya.		
B.25	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pegawai Tidak Tetap/ PHL		
	Ketua	O/K	400.000
	Wakil Ketua	O/K	350.000
	Sekretaris	O/K	300.000
	Anggota	O/K	250.000
	Penjelasan: - Honor tim pelaksana kegiatan dapat dibayarkan jika kegiatan diluar tupoksi; - Jumlah panitia pelaksana kegiatan diatur paling banyak 10% dari jumlah peserta kegiatan yang ditetapkan oleh Dekan/ Rektor.		
B.26	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	Penanggungjawab	O/B	500.000
	Redaktur	O/B	400.000
	Penyunting/ Editor	O/B	300.000
	Desain Grafis	Orang/ Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/ Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/ Terbit	150.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
B.27	Honorarium Tim Pengelola Website		
	Penanggungjawab	Orang/ update	25.000
	Redaktur	Orang/ update	20.000
	Editor	Orang/ update	15.000
	<i>Web Admin & Web Developer</i>	O/B	350.000
	Pembuat Artikel	Per Hal./ 500 kata	100.000
	Penjelasan: 1. Honorarium Tim Pengelola Website hanya boleh dibayarkan untuk 1 (satu) website per Fakultas/Unit. Minimal 25x update per bulan, maksimal 35x update per bulan. 2. Pembayaran honorarium penyusunan jurnal dilakukan setelah jurnal terbit minimal 2x setahun. 3. Honorarium Tim Penyusun Jurnal dan Tim Pengelola Website dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap Unand. 4. Honorarium Tim Penyusun Jurnal dan Tim Pengelola Website dapat dibayarkan untuk PNS dan Pegawai Tetap sepanjang tidak dibayarkan melalui remunerasi dengan melampirkan surat keterangan dari UPT Remunerasi.		

C. SATUAN BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Klinik UNAND dan Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	750.000
2	Pakaian Dinas Perawat/Bidan Klinik Unand dan Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	750.000
3	Pakaian Dinas ASN dan Non ASN UNAND	1 Stel/thn	750.000
4	Pakaian Dinas Sopir/Teknisi UNAND	1 Stel/thn	600.000
5	Pakaian Kerja Satpam PDH & PDL	2 Stel/thn	1.200.000
6	Seragam MWA	1 Stel/periode	4.000.000
7	Seragam SAU	1 Helai/periode	1.500.000

D. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT/OPERASIONAL KANTOR.

No.	Jenis Kendaraan/Kapasitas Mesin	Satuan	Biaya Sewa Bruto Maksimum
1	MPV / 2.000 CC	Bulan	10.000.000
2	MPV atau SUV / 1.500 s/d 1.800 CC	Bulan	7.000.000
	Penjelasan: 1. Pejabat yang mendapat fasilitas sewa kendaraan adalah: Rektor/Ketua MWA/Ketua SAU/Wakil Rektor/Dekan/ Sekretaris Universitas /Ketua Lembaga/Direktur Sekolah Pascasarjana/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Direktur Utama RS/Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana/Direktur sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas dalam Unit Kerja masing-masing; 2. Biaya diatas adalah sewa maksimum untuk Mobil keluaran tahun terakhir; 3. Apabila kontrak sewa dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih maka diharuskan mendapatkan izin tertulis dari Rektor; 4. Unit Kerja wajib menyampaikan analisis kebutuhan penyewaan		

	kendaraan operasional Pejabat kepada Rektor melalui Direktorat Perencanaan Universitas Andalas.
--	---

E. SEWA KENDARAAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL.

No	Provinsi	Satuan	Mini Bus (Rp.)	Bus Sedang (Rp.)	Bus Besar (Rp.)
1.	ACEH	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	1.220.000	3.062.000	3.753.000
3.	R I A U	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	989.000	2.373.000	3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	1.086.000	5.585.000	7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	922.000	2.294.000	3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	985.000	5.145.000	6.924.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	B A N T E N	Per hari	972.000	3.026.000	4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.231.000	2.656.000	3.715.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	978.000	2.427.000	3.720.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17.	B A L I	Per hari	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	868.000	2.719.000	3.834.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	856.000	2.504.000	4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	914.000	3.327.000	3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	945.000	2.700.000	5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000

No	Provinsi	Satuan	Mini Bus (Rp.)	Bus Sedang (Rp.)	Bus Besar (Rp.)
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000
Penjelasan: Biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan minibus (5 seat), bus sedang (7-15 seat), bus besar (lebih dari 16 seat) untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi: 1. Pimpinan Universitas Andalas (Rektor dan Wakil Rektor) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; 2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi atau jumlah peserta lebih dari 4 (empat) orang dan tidak tersedia kendaraan dinas; 3. Biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.					

F. KARANGAN BUNGA/UCAPAN SELAMAT

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum (Rp.)
1	Iklan	Per Terbit	At cost
2	Karangan Bunga/Ucapan Selamat	O/K	750.000
Penjelasan 1. Biaya iklan dapat diberikan dalam rangka promosi Universitas Andalas; 2. Karangan bunga/ucapan selamat dapat diberikan dalam rangka kegiatan seremonial, belasungkawa atau tali asih kepada Pihak Internal UNAND (Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa Aktif) dan juga Pihak Eksternal yang mempunyai relasi dengan UNAND; 3. Karangan bunga/ucapan selamat sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 diberikan oleh Rektor mewakili Universitas Andalas.			

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2026
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2026
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

SATUAN BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN.

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:

1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan kepada Pegawai UNAND yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai UNAND.
2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri adalah jumlah hari konferensi dapat ditambah 1 (satu) hari sebelum dan atau sesudah, maksimal 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain dalam surat tugas.
3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/ atau laut sebesar *at cost*.
4. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pegawai UNAND yang mengikuti perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.
6. Penggantian/pembebanan tiket pada RKAT UNAND untuk tanggal tiket maksimum 2 (dua) hari sebelum atau setelah tanggal penugasan (keberangkatan dan kepulangan). Apabila lewat 2 (dua) hari dari tanggal penugasan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang memberikan penugasan.

ii. Perjalanan dinas mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi :

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada Pegawai UNAND berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudah acara dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 7 (tujuh) hari, kecuali ditentukan lain dalam surat tugas.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pegawai UNAND yang mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

iii. Perjalanan dinas koordinatif :

1. Perjalanan dinas tugas koordinatif dalam rangka koordinasi dan konsultasi tugas kedinasan dengan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai UNAND yang mengikuti perjalanan dinas koordinatif dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

iv. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:

1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada Pegawai UNAND berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan sesuai surat penugasan.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

v. Biaya perjalanan bukan Pegawai UNAND:

1. Perjalanan dinas bukan Pegawai UNAND meliputi Pekerja Harian Lepas, Mahasiswa, Dosen Tamu, Praktisi, Tenaga Ahli, dan sesuai ketentuan berlaku dapat diberikan berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk bukan Pegawai UNAND diberikan sesuai surat penugasan.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.1 Standar Tingkat Perjalanan Dinas

No.	Pejabat/Eselon/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Biaya Perjalanan Dinas			
			Uang Harian (Rp.) per hari	Transportasi		
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Ketua MWA/ Rektor/ Ketua SAU/ Wakil Rektor/ Wakil Ketua MWA	A	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi/ Bisnis	Kelas I A	Luxury/ Super Eksekutif
2.	Dekan/ Sekretaris Universitas/ Direktur /Ketua SPI/ Sekretaris SPI/ Ketua Komite Audit/ Ketua Lembaga /Wakil Dekan/ Wakil Direktur/ Sekretaris SAU/ Sekretaris Lembaga/ Anggota MWA/ Anggota SAU.	B	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3.	Manajer/ Kepala Kantor/ Kepala Departemen/ Ka.Prodi /Ka.Subdit/ Kepala Seksi/ PNS Gol. IV	C	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4.	Pejabat Fungsional dan PNS Gol III	D	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5.	PNS Gol. II, Gol. I, dan Pegawai Tidak Tetap/ PHL	E	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
	Penjelasan: Dalam hal tiket pesawat udara kelas ekonomi masih tersedia, tingkat perjalanan dinas A dan B wajib menggunakan kelas ekonomi kecuali dalam keadaan darurat/ genting/ urgent.					

A.2 Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian dalam antar kota dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	BIAYA PENGINAPAN					UANG HARIAN				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	Kab. Padang Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
2	Kab. Agam	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
3	Kab. Pasaman Barat	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
4	Kab. Pasaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
5	Kab. Tanah Datar	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
6	Kab. 50 Kota	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
7	Kab. Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
8	Kab. Sawahlunto/Sjj	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
9	Kab. Dhamasraya	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
10	Kab. Solok Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
11	Kab. Pesisir Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
12	Kota Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
13	Kota Bukittinggi	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
14	Kota Padang Panjang	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
15	Kota Payakumbuh	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
16	Kota Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
17	Kota Sawahlunto	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
18	Kab. Mentawai	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	650.000	600.000	550.000	500.000	450.000

Penjelasan:

Bagi Pejabat Tingkat C, D dan E yang melakukan perjalanan dinas ke Kampus II dan Kampus III harus menginap di Mess UNAND.

A.3 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Aceh	O/H	360.000
2	Sumatera Utara	O/H	370.000
3	Riau	O/H	370.000
4	Kepulauan Riau	O/H	370.000
5	Jambi	O/H	370.000
6	Sumatera Barat	O/H	380.000
7	Sumatera Selatan	O/H	380.000
8	Lampung	O/H	380.000
9	Bengkulu	O/H	380.000
10	Bangka Belitung	O/H	410.000
11	Banten	O/H	370.000
12	Jawa Barat	O/H	430.000
13	DKI Jakarta	O/H	530.000
14	Jawa Tengah	O/H	370.000
15	D.I Yogyakarta	O/H	420.000
16	Jawa Timur	O/H	410.000
17	Bali	O/H	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	O/H	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	O/H	430.000
20	Kalimantan Barat	O/H	380.000
21	Kalimantan Tengah	O/H	360.000
22	Kalimantan Selatan	O/H	380.000
23	Kalimantan Timur	O/H	430.000
24	Kalimantan Utara	O/H	430.000
25	Sulawesi Utara	O/H	370.000
26	Gorontalo	O/H	370.000
27	Sulawesi Barat	O/H	410.000
28	Sulawesi Selatan	O/H	430.000
29	Sulawesi Tengah	O/H	370.000
30	Sulawesi Tenggara	O/H	380.000
31	Maluku	O/H	380.000
32	Maluku Utara	O/H	430.000
33	Papua	O/H	580.000
34	Papua Barat	O/H	480.000
35	Papua Barat Daya	O/H	480.000
36	Papua Tengah	O/H	580.000
37	Papua Selatan	O/H	580.000
38	Papua Pegunungan	O/H	580.000

Penjelasan:

- a. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari sesuai dengan surat tugas.
- c. Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 50% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

A.4 Satuan Uang Harian Diklat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Harian	O/H	130.000
	Penjelasan: a. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersifat kedinasan dan kepemimpinan seperti pelatihan prajabatan, diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Instansi Pemerintah yang melebihi 8 (delapan) jam, dimana akomodasi dan konsumsi termasuk dalam biaya pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan. b. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu sesuai dengan surat tugas.		

A.5 Satuan Biaya Penginapan Menurut Daerah Tujuan

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	Jambi	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15	D.I Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	Bali	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
38	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000
	Penjelasan: a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. c. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran). d. Untuk Tingkat perjalanan dinas A dan B berlaku akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. e. Untuk Tingkat perjalanan dinas C, D dan E berlaku akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.					

A.6 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) *at cost* kelas ekonomi.

A.7 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	101.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	246.000
3	Riau	Orang/Kali	80.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	132.000
5	Jambi	Orang/Kali	117.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	152.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	143.000
8	Lampung	Orang/Kali	134.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	87.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	77.000
11	Banten	Orang/Kali	428.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	160.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	205.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	86.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	214.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	186.000
17	Bali	Orang/Kali	182.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	185.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	93.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	137.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	107.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	144.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	426.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	174.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	110.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	212.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	250.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	150.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	132.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	137.000
31	Maluku	Orang/Kali	230.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	172.000
33	Papua	Orang/Kali	410.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	189.000
Penjelasan: 1. Satuan biaya taksi adalah dari rumah ke bandara dan dari bandara ketempat tujuan acara dapat diberikan secara lumpsum dan maksimal adalah sebesar nilai tabel diatas dan di lengkapi dengan surat pernyataan riil. 2. Biaya taksi dari rumah ke bandara setempat tidak dapat dibayarkan untuk pelaksana perjalanan dinas yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.			

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

a. Perjalanan Dinas Mengikuti Konferensi/Seminar/Workshop/Simposium Internasional:

1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada Pegawai UNAND yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai UNAND.
2. Jumlah hari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Tugas.
3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
5. Pegawai UNAND yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri :

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada Pegawai UNAND berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan surat tugas.
3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
	Amerika Utara					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	Amerika Selatan					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	457	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	Afrika Barat					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
42	Kamerun	OH	468	428	405	370
	Afrika Timur					
43	Ethiopia	OH	420	374	330	285
44	Kenya	OH	457	418	344	308
45	Madagaskar	OH	396	366	286	252
46	Tanzania	OH	458	386	357	303
47	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48	Mozambik	OH	468	436	356	319
	Afrika Selatan					
49	Namibia	OH	442	376	312	269
50	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	Afrika Utara					
51	Aljazair	OH	394	361	319	290
52	Mesir	OH	481	426	405	361
53	Maroko	OH	403	353	310	272
54	Tunisia	OH	379	300	266	237
55	Sudan	OH	443	408	358	280
56	Libya	OH	456	393	340	320
	Asia Barat					
57	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58	Bahrain	OH	475	424	284	217
59	Irak	OH	461	392	351	310
60	Yordania	OH	504	428	382	336
61	Kuwait	OH	581	491	437	383
62	Libanon	OH	457	389	348	307
63	Qatar	OH	506	448	349	290
64	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
65	Turki	OH	456	364	311	276
66	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
67	Yaman	OH	353	249	226	204

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
68	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	Asia Timur					
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
71	Hongkong	OH	601	507	451	395
72	Jepang	OH	519	428	382	336
73	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74	Korea Utara	OH	516	321	300	278
	Asia Selatan					
75	Afganistan	OH	385	262	238	214
76	Bangladesh	OH	339	313	243	238
77	India	OH	422	329	327	325
78	Pakistan	OH	343	277	251	225
79	Srilanka	OH	388	332	299	266
80	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
81	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
82	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	Asia Tenggara					
83	Filipina	OH	412	367	266	226
84	Singapura	OH	615	519	461	403
85	Malaysia	OH	394	304	274	214
86	Thailand	OH	392	330	297	264
87	Myanmar	OH	368	250	210	196
88	Laos	OH	380	277	251	225
89	Vietnam	OH	383	292	244	219
90	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91	Kamboja	OH	296	223	201	196
92	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	Asia Pasifik					
93	Australia	OH	636	585	424	393
94	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
95	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
96	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
97	Fiji	OH	427	365	327	289
Penjelasan:						
1. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. 2. Taksi dari rumah ke bandara setempat dapat diberikan sepanjang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan diberikan secara lumpsum sesuai daerah bandara setempat. 3. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. 4. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional						

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
keluar Indonesia yang meliputi: mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya.						
5. Perjalanan dinas luar negeri harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNAND.						

B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

NO	KOTA	BESARAN (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	1.175	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	1.515	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	597
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	1.052	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	387
23	Marseilles	1.085	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	537	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	766	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	1.141	7.293	4.153

NO	KOTA	BESARAN (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	1.086	6.029	5.193
49	Mokcow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
56	Yaouidei	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
58	Nairobi	8.732	7.966	6.081
59	Antananarive	11.779	9.000	8.282
60	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
61	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
62	Windhoek	18.241	11.774	751
63	Cape Town	17.182	9.703	8.429
64	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
65	Maputo	11.255	8.524	6.275
66	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
67	Algiers	9.536	6.593	5.710
68	Kairo	8.683	7.122	4.483
69	Khartoum	5.904	4.507	3.915
70	Rabbat	891	7.721	5.665
71	Tripoli	6.551	5.706	4.975
72	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
73	Manama	6.573	6.154	4.827
74	Baghdad	5.433	4.148	3.545
75	Amman	7.561	6.431	3.545
76	Kuwait	6.771	4.273	311
77	Beirut	7.703	4.490	3.730
78	Doha	5.216	3.639	2.745
79	Damascus	8.684	539	3.325
80	Ankara	9.449	6.643	3.581
81	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
82	Sanaa	8.205	5.878	3.679
83	Jeddah	6.446	3.785	3.321

NO	KOTA	BESARAN (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
84	Muscat	6.469	5.156	3.727
85	Riyadh	5.359	3.510	3.000
86	Istanbul	11.061	4.435	2.467
87	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
88	Tashkent	13.617	8.453	7.343
89	Astana	13.661	12.089	8.962
90	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
91	Beijing	2.595	2.140	1.623
92	Hongkong	3.028	2.633	1.257
93	Oska	3.204	2.686	1.864
94	Tokyo	3.734	2.675	1.835
95	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
96	Seoul	3.233	2.966	1.737
97	Shanghai	3.122	2.749	1.304
98	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
99	Kabul	6.307	3.905	3.208
100	Teheran	5.800	4.600	3.200
101	Colombo	3.119	2.562	1.628
102	Dhaka	3.063	2.417	1.092
103	Islamabad	5.482	3.333	2.501
104	Karachi	4.226	3.633	2.321
105	New Delhi	3.500	2.500	1.500
106	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
108	Bangkok	2.344	1.155	823
109	Davao City	2.757	2.558	1.641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1.833	1.833	1.656
112	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
113	Johor Bahru	1.195	911	525
114	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
115	Kuala Lumpur	1.158	659	585
116	Kuching	2.659	1.900	364
117	Manila	2.453	1.678	1.150
118	Penang	918	766	545
119	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
120	Singapore	991	673	403
121	Vientiane	2.274	2.025	142
122	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
125	Canberra	6.304	6.304	2.500
126	Darwin	6.689	4.900	3.964
127	Melbourne	4.886	3.814	2.858
128	Noumea	694	5.917	1.916
129	Perth	5.771	1.801	1.525
130	Port Moresby	1.709	13.835	8.252
131	Suva	12.668	4.461	2.669
132	Sydney	4.629	4.237	2.557

NO	KOTA	BESARAN (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
133	Vanimo	3.318	2.740	2.380
134	Wellington	1.175	983	4.120

Penjelasan:
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

c. Bantuan Biaya Kegiatan Perjalanan Bagi Mahasiswa

No	Jenis Perjalanan	Uang Harian O/H (Rp)	Biaya Penginapan	Biaya Transportasi
1.	Perjalanan Dalam Negeri	250.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
2.	Perjalanan Luar Negeri	500.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>

Penjelasan:

- Kegiatan Perjalanan Mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili Universitas untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau
- Penugasan lain bagi Mahasiswa aktif Universitas Andalas (ada penugasan resmi dari Pimpinan Fakultas/Unit yang membiayai kegiatan tersebut: Dekan/Direktur).
- Biaya penginapan dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua.
- Uang harian digunakan sebagai uang makan dan uang saku.
- Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan dari daerah asal ke daerah tujuan (tiket pesawat/kapal laut/bus/kereta api) dibayarkan sebesar biaya riil berdasarkan bukti yang sah.
- Uang harian dapat diberikan lebih tinggi 50% dari tabel diatas sepanjang disetujui oleh pejabat yang memberikan izin perjalanan dinas.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2026
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2026
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

